

# PERAN LEMBAGA DOMPET DHUAFa RIAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

**Putri Citra Setiawati**  
[Putricitrasetiawati@gmail.com](mailto:Putricitrasetiawati@gmail.com)  
**Institut Agama Islam Lukman Edy**

## Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran dari pelaku pembangunan masyarakat, dimana pelaku pembangunan masyarakat disini adalah lembaga Dompot Dhuafa Riau. Dengan penelitian yang berjudul Peran Lembaga Dompot Dhuafa Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Pekanbaru. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Peran Lembaga Dompot Dhuafa Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Pekanbaru. Fokus penelitian ini adalah Peran Lembaga Dompot Dhuafa Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi di Kota Pekanbaru pada tahun 2020-2022. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran lembaga menurut Indra Bastian, yaitu peran lembaga sebagai motivator, peran lembaga sebagai komunikator dan peran lembaga sebagai dinamisator. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa peran Lembaga Dompot Dhuafa Riau dalam pemberdayaan ekonomi melalui pemberdayaan pada zakat produktif dan kegiatan ini harus lebih ditingkatkan lagi mengingat jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota Pekanbaru. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu bimbingan yang dilakukan secara baik dalam pengelolaan zakat tersebut agar menjadi produktif secara maksimal, pengarahan yang dilakukan secara berkala, dan memperjelas tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

**Kata kunci:** Peran Lembaga, Dompot Dhuafa, Pemberdayaan Ekonomi.

## Abstract

This research is motivated by the role of community development actors, where the community development actor here is the Dompot Dhuafa Riau institution. With research entitled The Role of the Dompot Dhuafa Riau Institution in Community Economic Empowerment in Pekanbaru City. The problem of this research is the role of the Dompot Dhuafa Riau Institution in Community Economic Empowerment in Pekanbaru City. The focus of this research is the role of the Dompot Dhuafa Riau Institution in Economic Empowerment in Pekanbaru City in 2020-2022. The theory used in this research is the theory of the role of institutions according to Indra Bastian, namely the role of institutions as motivators, the role of institutions as communicators, and the role of institutions as dynamists. The method used is qualitative research—data collection techniques using observation, documentation, and interviews. The results of the author's research found that the role of the Dompot Dhuafa Riau Institute in economic empowerment through empowerment in productive zakat and this activity must be further increased considering the number of poor people in Pekanbaru City. Several things need to be improved, namely guidance that is carried out properly in managing zakat so that it becomes maximally productive, direction that is carried out periodically, and clarifying short and long-term goals.

**Keywords:** Role of Institutions, Dompot Dhuafa, Economic Empowerment.

**A. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga perekonomian bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil secara optimal.<sup>1</sup> Menurut MA. Mannan Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan perintah-perintah (*Injunctions*) dan tata cara (*rules*) yang diterapkan secara syariah yang mencegah ketidakadilan dalam penggalian dan penggunaan sumber daya material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

Dalam ekonomi Islam tujuan ini menjadi utama untuk dapat diwujudkan, dengan demikian maka hadirilah lembaga-lembaga yang membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, dalam usaha pengelolaan dan peningkatan ekonomi umat terdapat pada program pemerintah melalui berbagai lembaga-lembaga salah satunya ialah Lembaga Dompot Dhuafa Riau.<sup>2</sup> Dompot Dhuafa Riau adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harta sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga). Meluasnya cakupan wilayah kerja dan manfaat, Dompot Dhuafa membuka kantor cabang di beberapa wilayah, salah satunya adalah Riau.<sup>3</sup>

Wawancara dengan bapak Yogy Rasihen, staff program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi, ia menyebutkan bahwa Dompot Dhuafa memiliki program ekonomi produktif yang dirancang untuk mendayagunakan zakat dalam bentuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan harkat hidup mustahik dengan orientasi peningkatan penghasilan. Beberapa program dompet dhuafa Riau dibidang ekonomi ialah Pertanian Sehat Indonesia, Kampong Ternak Nusantara, Tebar Hewan Kurban, Karya Masyarakat Mandiri, Tabung Wakaf Indonesia, IMZ, Dompot Dhuafa Travel, Institut Kemandirian (UMKM Pemberdayaan dan UMKM Mikro).<sup>4</sup>

**Tabel 1. Data Dana yang Terhimpun dari tahun 2019-2022**

TAHUN	2019	2020	2021	2022
PENGHIMPUNAN	Rp 4.250.669.910	Rp 4.344.523.490	Rp 4.907.073.820	Rp 3.022.058.650
GROUTH	0%	2%	13%	-38%

Sumber: Dokumen 2023


Berdasarkan data diatas maka dapat kita ketahui bahwa data yang terhimpun berbeda-beda pada setiap tahunnya. Tahun 2022 dana yang terhimpun adalah sebesar Rp. 3.022.058.650,- hal ini menjadi perhatian utama berhubung dengan jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

<sup>1</sup> Muchdarsyah, S. *Manajemen Dana Bank*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 1

<sup>2</sup> Dompot Dhuafa. *Program Ekonomi Dompot Dhuafa*. ( Dompot Dhuafa Republika, 2010) [www.dompotdhuafa.org/program/program-ekonomi](http://www.dompotdhuafa.org/program/program-ekonomi) (diakses pada 29 Januari 2023)

<sup>3</sup> Dompot Dhuafa. *Program Ekonomi Dompot Dhuafa*. ( Dompot Dhuafa Republika, 2010) [www.dompotdhuafa.org/program/program-ekonomi](http://www.dompotdhuafa.org/program/program-ekonomi) (diakses pada 29 Januari 2023)

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Yohy Resihan selaku staff program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi pada tanggal 09 Desember 2022 pukul 09.30 WIB

**Gambar 1: Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekanbaru**

Sumber: Data Pusat Statistik di Kota Pekanbaru

Data BPS (Badan Pusat Statistik) terkait jumlah penduduk miskin di Riau, menyatakan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Riau pada tahun 2020 mencapai 483,39 ribu jiwa, tahun 2021 sebanyak 500,81 ribu jiwa, pada tahun 2022 sebanyak 493.130 ribu jiwa. Sedangkan di Pekanbaru, angka kemiskinan mencapai 30,40 ribu jiwa pada tahun 2020, tahun 2021 mencapai 32,73 ribu jiwa dan tahun 2022 mencapai 35,96 ribu jiwa yang menunjukkan ada peningkatan angka kemiskinan sejak 2 tahun lalu.<sup>5</sup>

Melihat kenyataan tersebut, agama Islam mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pengelolaan yang digunakan oleh Dompot Dhuafa menurut Yurike Reza selaku volunteer Dompot Dhuafa, yaitu manajemen modern yang terdiri dari pengumpulan, pendistribusian dan penyaluran.

Menurut teori Indra Bastian, peran lembaga sebagai motivator, peran lembaga sebagai komunikator dan peran lembaga sebagai dinamisator. Maka upaya dan usaha terbaik tentu sangat diperlukan dalam pengembangan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

## B. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif. Sedangkan lokasi penelitian berada di Jl. HR. Soebrantas No.50, RT.004/RW.001, Simpang Baru, Kec. Binawidya Kota Pekanbaru. Menggunakan data primer berupa wawancara langsung dan data sekunder berupa dokumentasi.

Peneliti pertama-tama menentukan masalah penelitian, kemudian Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti memulai dengan menentukan sumber data, pengumpulan data juga dilakukan dengan metode observasi, wawancara, data dokumentasi. Terakhir menganalisis dan menyajikan data yaitu menganalisis data dan menarik kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Lembaga Dompot Dhuafa Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Pekanbaru secara garis besar berperan, hal ini ada keterkaitan dengan masyarakat, dengan menerapkan bimbingan yang ketat melalui kegiatan:

- a. Pengelolaan zakat produktif pada Dompot Dhuafa Riau.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik. 2023. *Jumlah Penduduk Miskin*.  
<https://riau.bps.go.id/indicator/23/77/1/jumlah-penduduk-miskin.html> (diakses pada 12 Februari 2023)

b. Strategi yang baik dalam pengelolaan zakat produktif tersebut.

Peran ini belum termasuk maksimal hal ini dikarenakan hasil yang baik harus ada dua belah pihak yang sama-sama berusaha dalam meningkatkan perekonomian.

### **1. Peran fasilitator**

Dapat di lihat dari segi peran fasilitator yang dilakukan oleh pihak Dompot Dhuafa Riau terhadap para mustahik, dalam upaya memenuhi peran dan mengembangkan pola pikir dan para mustahik, pihak Dompot Dhuafa Riau melakukan pendampingan, pengarahan, serta edukasi tentang prinsip dasar dan nilai nilai ekonomi Syariah yang harus diterapkan baik dalam kehidupan dan kegiatan usaha serta untuk meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan potensi para mustahik dalam mengembangkan suatu usaha yang mereka miliki serta mendapatkan suatu keberkahan dalam setiap kegiatan usaha yang mereka lakukan, tidak hanya berperan sebagai pendamping, pihak Dompot Dhuafa juga memiliki peran sebagai pemotivasi/ penyemangat dan mempromosikan dagangan ataupun usaha yang dimiliki para mustahik agar menjadi lebih laris dari sebelumnya dan sejahtera.

Kelayakan orang yang akan menerima bantuan dari Dompot Dhuafa benar benar harus diperhatikan agar tidak salah sasaran dari 8 asnaf mustahik dan dari pihak Dompot Dhuafa tidak hanya memberikan bantuan berupa fasilitas ataupun uang tunai, melainkan pihak Dompot Dhuafa juga memberikan bantuan berupa ilmu dan support dengan didatangkannya ustadz untuk berdakwah tentang ilmu ekonomi Syariah atau ilmu agama, yang akan dapat bermanfaat bagi teman teman mustahik, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari para mustahik untuk menjadi lebih baik lagi dengan ilmu yang telah diperoleh. Tindakan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dalam mengembangkan nilai nilai Syariah dalam setiap perekonomian ialah dengan mengikuti standar Syariah pusat yang sudah ditetapkan dan memberikan edukasi terkait dasar-dasar Syariah yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan perekonomian para mustahik, dan untuk meningkatkan kepatuhan para mustahik terhadap prinsip Syariah, Dompot Dhuafa melakukan tindakan yang berupa menjalin kesepakatan kepada para mustahik agar mau mengikuti peraturan dari Dompot Dhuafa.

### **2. Peran mediator**

Dompot Dhuafa memiliki peran sebagai mediator bagi para mustahik yang bertujuan sebagai salah satu pihak yang akan membantu para mustahik dalam mengatasi masalah mereka baik itu dari masalah kurang lancarnya usaha mereka ataupun kendala kendala lain yang dimana mustahik itu sendiri tidak mampu menyelesaikannya, disaat para mustahik datang ke Dompot Dhuafa untuk mengajukan permohonan agar dapat bantuan, dan setelah mereka memenuhi semua dokumen yang perlukan, pihak Dompot Dhuafa melakukan suatu tindakan yaitu survey kepada mereka para mustahik agar Dompot Dhuafa tau bantuan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh para mustahik dan Dompot Dhuafa bisa memenuhi keperluan mereka agar permasalahan mereka dapat diatasi, dan salah satu cara yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa dalam membantu mengatasi masalah para mustahik ialah dengan melakukan diskusi dan musyawarah mufakat, dimana pihak Dompot Dhuafa mengajak para mustahik untuk berdiskusi beresama dalam mencari jalan keluar ataupun mencari cara mengatasi masalah yang dialami para mustahik. Dengan terlibatnya Dompot Dhuafa dalam mengatasi permasalahan yang dialami para mustahik atau sebagai penengah antara berbagai pihak diharapkan hal tersebut dapat memberikan kenyamanan kepada para mustahik yang sedang mengalami masalah dan menjadi salah satu hal yang berkaitan tentang zakat produktif saja, karena ada juga yang konsumtif, seperti kesehatan dan Pendidikan, kemudian dihitung semuanya baik itu dari pengeluaran ataupun pemasukan, dan setiap pendistribusian di salurkan kepada orang yang tepat, itu lah yang dilakukan pihak Dompot Dhuafa dalam upayanya mengelola dana zakat produktif seefektif mungkin dan Dompot Dhuafa juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan pendampingan setelah sebelumnya melakukan study kelayakan.

### 3. Peran *accounting*

Peran *accounting* yang dilakukan Dompot Dhuafa ialah dimana pihak Dompot Dhuafa melakukan penghimpunan dana dari muzakki dan mendistribusikan dananya kepada para musatik yang membutuhkan, dalam menyalurkan dana zakat produktif kepada para mustahik yang membutuhkan ada serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi para mustahik seperti harus menyediakan, KK, KTP, serta surat tidak mampu, dan kemudian pihak Dompot Dhuafa melakukan survey kepada mustahik tersebut serta melakukan pendataan terhadap para musatik yang menerima bantuan zakat produktif dan melakukan pengelolaan dana zakat seefektif mungkin agar dananya dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Dalam kerja tahunan, sudah ditentukan dari awal budgeting yang diperlukan, karena kebutuhan tidak hanya terkait tentang zakat produktif saja, karena ada juga yang konsumtif, seperti kesehatan dan Pendidikan, kemudian dihitung semuanya baik itu dari pengeluaran ataupun pemasukan, dan setiap pendistribusian di salurkan kepada orang yang tepat, itu lah yang dilakukan pihak Dompot Dhuafa dalam upayanya mengelola dana zakat produktif seefektif mungkin dan Dompot Dhuafa juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan pendampingan setelah sebelumnya melakukan study kelayakan.

### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Lembaga Dompot Dhuafa Riau dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Pekanbaru secara garis besar sudah berperan.

### Daftar Pustaka

- Anggota IKAPI. 2012. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokusmedia. hal.iii
- Armiadi. 2008. *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*. Yogyakarta: Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh & AK GROUP Yogyakarta. Hlm. 67
- Al-Zuhayly, W. 2005. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Cet. 6, Bandung: PT. Remaja Rosdyakarya*.
- Blocher, dkk.. 2000. *Manajemen Biaya, Terjemahan Dra A. Susty Ambarriani, M. Si., Jakarta: Salemba Empat*, hlm. 3
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- David, F. R. 2004. *Manajemen Strategis, Edisi Bahasa Indonesia*. PT Indeks kelompok Gramedia, Jakarta. Edisi 9, hlm. 34
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Cet. II*. Gema Insani Press, hlm. 7
- David, Fred R. 2011. *Strategic Management Concept and Cases 13th Edition*. New Jersey : Pearson Education.
- Faisal, A. 2006. Petunjuk Zakat Praktis. *Bandung. Penerbit. Pusat Zakat Umat*. hlm. 140 - 142
- Freddy Rangkuti. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Cet 12, hlm. 3
- Hasbi Ash-Shiddieqy. 1987. *Pedoman Zakat, Bulan Bintang*, Jakarta. hlm. 24
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani. hlm. 7
- Mufraini, A. 2006. Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengoptimalkan Kesadaran dan Membangun Jaringan. *Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta*
- Mardani, D. 2015. *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.

- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah. hlm. 56
- Sari, E. K. 2006. Pengantar hukum zakat dan wakaf. hlm. 56
- Sanjaya, W. 2013. Penelitian Jenis, Metode dan Prosedur. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 39. hlm. 47
- Suharsimi, A. 2006. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. *Jakarta: Rineka Cipta*, 134. hlm. 13
- Sukristono. 1992. *Perencanaan Strategi Bank*. Jakarta: PT Dhasa Warna. hlm. 335
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 367-377.
- Veitzhal Rivai, MBA, dkk. 2006. *Credit Management Hand Book : Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktisi Mahasiswa, Bankir&Nasabah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Edisi 1, hlm. 150
- Nawawi, H. H. 2003. Manajemen strategik organisasi non profit bidang pemerintahan. cet 2, hlm. 147
- Nurrahmah, A., Rismaningsih, F., Si, S. P., Ul'fah Hernaeny, M. P., Pratiwi, L., Wahyudin, M. P., ... & Setiawan, J. 2021. *Pengantar Statistika 1*. Media Sains Indonesia.
- Amsari, S. 2019. *Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)*. Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam, 1(2), hlm. 321-345.
- Anggrainy, M. W. 2020. *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Di Laznas Dompot Dhuafa Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Amalia. 2014. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil* .(Jurnal Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 1). hlm. 79
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, hlm. 63- 64
- Atmajaya, E. D. 2018. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta.
- Fitri, M. 2017. Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), hlm. 149-173.
- Jurnal IAIN. 2019. Aspek-aspek Filosofis Zakat Menurut Al-Quran dan Sunah. Lampung. hlm. 9 – 10.
- Inayah, G., Adnan, Z., Falah, N., & Minhaji, A. 2003. *Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak*. Tiara Wacana.
- Johar, R., & Hanum, L. 2016. *Strategi belajar mengajar*. Deepublish.
- Khasanah, U. 2010. *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. UIN-Maliki Press.
- Mas'ud, Ridwan & Muhammad. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 33-34
- MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indoensia* ,Jakarta, 1976-2021, hlm. 1
- Muchdarsyah, S. 2002. *Manajemen Dana Bank*. Bumi Aksara, Jakarta . hlm. 1
- Nasrullah, N. 2015. Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara). *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 9(1), hlm. 1-24.
- Syaiful, S., & Suwarno, S. 2016. Kajian Pendayagunaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) Pada Lazismu Pdm Di Kabupaten Gresik. *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(2), hlm. 150-160.
- Syafira Sardini, I. 2022. Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Cermin : Jurnal Penelitian*, 6(1), hlm. 64–77.
- Widjajanti. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, (Volume 12, Nomor 1) hlm. 45

- Zarqa, A. 1980. Islamic economics: an approach to human welfare. K. Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, hlm. 13-15.
- Zalikha, S. 2016. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), hlm. 304-319.
- Dompot Dhuafa. 2010. Dompot Dhuafa Republika, *Panduan Zakat Praktis*. <http://www.zakat.or.id/wp-content/uploads/2012/02/PANDUAN-ZAKAT-DD.pdf> (diakses pada 29 Januari 2023)
- Dompot Dhuafa. Program Ekonomi Dompot Dhuafa. [www.dompetdhuafa.org/program/program-ekonomi](http://www.dompetdhuafa.org/program/program-ekonomi) (diakses pada 29 Januari 2023)
- Dompot Dhuafa. Program Ekonomi Dompot Dhuafa. [www.dompetdhuafa.org/program/program-ekonomi](http://www.dompetdhuafa.org/program/program-ekonomi) (diakses pada 29 Januari 2023)
- Dompot Dhuafa. *Tentang Kami*. <https://zakat.or.id/tentang-kami/> (diakses pada 20 Januari 2023)
- Fakhrudin, F. 2011. Membumikan Zakat: Dari Taabbudi Menuju Taaquli. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*. JURISDICTIE 0, no. 0 (4 April 2012), <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1730>.
- Musaddad, M. A.,. *Zakat Produktif*. <http://www.zakatcenter.org/index.php/konsultasi-zakat/175> (diakses tanggal 27 Januari 2023)
- Prokopim Kota Pekanbaru. 2022. Daerah Dengan Penduduk Miskin Paling Sedikit. <https://setdako.pekanbaru.go.id/> (diakses pada 10 Februari 2023)